

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau perilaku yang bertentangan dengan nilai serta norma yang sudah ditentukan. Seiring dengan jumlah penduduk yang meningkat, teknologi yang semakin berkembang, serta pergaulan manusia, maka kejahatan ikut meningkat dan berkembang sedemikian rupa, baik penyebab maupun model dari kejahatan semakin berkembang dalam masyarakat. Hal ini harus mendapat perhatian lebih dari negara (pemerintahan) sebagai fasilitator bagi masyarakat, serta pelindung masyarakat untuk menanggulangi dan mengurangi kriminalitas yang telah melanggar nilai-nilai serta norma yang hidup dan berlaku di masyarakat sehingga pelanggaran norma atau kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (3), bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Moralitas, Agama, dan Hukum ketiga-tiganya melarang pembunuhan. Hukum dengan menetapkan UU bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan dikenakan sanksi terhadap si pembunuh sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum.

Gustav radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga aspek, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹ Aspek keadilan itu menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum (*equality before the law*). Aspek kemanfaatan menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, maka dalam hal ini yang ditekankan adalah isi dari hukum tersebut. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dari norma-norma dapat memajukan kebaikan). Aspek pertama dan kedua merupakan kerangka

¹ Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum Strategi Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hlm. 171

ideal dari hukum, sedangkan aspek ketiga merupakan kerangka operasional hukum.² Jadi, antara satu aspek dengan yang lainnya harus saling mendukung satu sama lain,

Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian didalam kalangan masyarakat. Dizaman ini tindak pidana pembunuhan semakin marak terjadi, dan sudah tidak asing lagi bahkan semakin berkembangnya teknologi berita pembunuhan dapat dijumpai dimana saja setiap harinya baik itu di televisi, koran maupun sosial media. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dahulu kala bahkan zaman sebelum adanya Islam pun sudah ada dan dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik.

Pada tahun 2018 dalam kurun waktu Januari hingga Oktober Markas Besar Polri mencatat ada 625 kasus pembunuhan yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Dari 625 kasus polisi berhasil mengungkap 574 kasus pembunuhan dengan motif sebagian besar di antaranya terjadi karena masalah pribadi, dan motif lainnya alasan ekonomi dengan disertai perampokan.³ Maka dalam hal ini sanksi yang diberikan pun harus lebih berat lagi untuk mengurangi angka tindak pidana pembunuhan.

Kemudian pada tahun 2019 dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung terdapat 615 data putusan berkekuatan hukum tetap pada lembaga peradilan di 179 kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia, ditemukan berbagai amar putusan yang bervariasi. Hasilnya bahwa rata-rata dari 615 putusan atas kasus pembunuhan di Indonesia 60% adalah divonis 10 tahun ke bawah, 37% divonis di atas 10 tahun dan hanya 2.5% hukuman mati.⁴ Ini menunjukkan bahwa hukuman atas pelaku pembunuhan masih didominasi hukuman yang relatif ringan dibawah 10 tahun dan

² *ibid*

³ <https://nasional.tempo.com>, di akses 23 Desember 2019 pukul 09.32

⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/seacr.html?q=pembunuhan+berkekuatan+hukum+tetap>, diakses pada 15 Desember 2020 pukul 18.51

belum setimpal terhadap perbuatan menghilangkan nyawa manusia yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).⁵

Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam diatur pada bab Jinayat. Jinayat merupakan jamak dari kata Jinayah, yang secara bahasa berarti kejahatan terhadap badan, harta, atau kehormatan. Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk dosa besar dan perbuatan keji dan perbuatan yang dilarang, karena merusak salah satu sendi kehidupan. Maka, pelakunya dijatuhkan sanksi pidana yang sangat berat dengan tujuan untuk meminimalisasi terjadinya pembunuhan nyawa orang yang tak bersalah. Selain itu pun dalam merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus akan ditegakkan keadilan.⁶ Kemudian, esensi dari pemberian pidana bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan, dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran.⁷

Allah Swt. telah melarang melakukan pembunuhan tanpa sebab yang disebutkan oleh Allah. Sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al-Isra ayat 33, sebagai berikut :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Pembunuhan dengan sengaja dalam Hukum Pidana Islam sama halnya dengan pembunuhan sengaja dalam KUHP Bab XIX dari pasal 338-350. Meskipun begitu ada hal yang membedakan dalam pembunuhan tersebut. Pembunuhan dalam hukum pidana islam berlaku Qishash atau diyat, sedangkan dalam KUHP (misalnya

⁵ Burlian, Paisol , *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2015 hlm.6

⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1992), hlm. 198

⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65

dalam 338 KUHP) hanya mengutamakan pidana penjara bagi pelaku pembunuhan, sedangkan yang diberikan hukuman Qishash atau mati dalam KUHP hanya dalam Pembunuhan Berencana (pasal 340 KUHP) saja padahal dalam konteks pembunuhan ini sama yaitu kejahatan menghilangkan nyawa orang lain.

Adapun hukuman qishash senantiasa dipermasalahkan tentang pelaksanaannya di Indonesia. Menurut Paisol Burlian salah satu faktor penghambat dari penerapan hukuman qishash adalah adanya asumsi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam hukuman.⁸ Serta penjara telah cukup untuk menggantikan hukuman qishash. Menurut Widhy Andrian perkembangan pemidanaan Hukuman mati atau qishash di Indonesia seharusnya tidak terlepas dari struktur sosial-budaya masyarakat, yang berhubungan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.⁹ Mereka yang tidak menyetujui hukuman mati harus memiliki argumentasi yang komprehensif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin tidak jadi soal mengganti hukuman mati dengan hukuman lainnya yang sama beratnya.¹⁰

Maka dari permasalahan tersebut Penulis merasa tertarik mengkaji mengenai sanksi hukuman bagi pembunuh berdasarkan KUHP dan Hukum Pidana Islam dengan judul “Tindak Pidana Pembunuhan Pasal 338 dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam”.

⁸ Burlian, Paisol, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2015 hlm.202

⁹ Pratama, Widhy Andrian, Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (September 2019), hlm.30

¹⁰ *Ibid*, hlm. 30

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, penulis akan merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi objek kajian dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan dalam KUHP ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa Rumusan Masalah diatas, beberapa tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam tindak pidana pembunuhan sehingga dibedakan sanksi antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana dalam pasal 338 dan 340 KUHP;

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai sanksi tindak pidana pembunuhan dalam perspektif Hukum Pidana Islam, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan menjadi bahan literatur bagi pembaca ataupun masukan untuk dapat mengidentifikasi atau mendeskripsikan pengaturan serta unsur-unsur pidana terkait hukuman qishash atau hukuman mati dalam pasal 338 dan 340 KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan;
2. Manfaat praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber wawasan berpikir dan menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum atau pemerintah dalam kebijakan memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak

pidana pembunuhan, yang bisa membuat jera bagi pelakunya serta sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Fenomena kehidupan bermasyarakat sudah barang tentu tidak terlepas dari dari yang namanya kejahatan. Kejahatan merupakan suatu masalah yang terjadi pada manusia berupa kenyataan sosial, dan penyebabnya pun kadang-kadang kurang dapat dipahami. Kejahatan tidak mengenal dimana dan kapan dalam suatu pergaulan hidup, asalkan ada kesempatan untuk berbuat suatu tindak kejahatan. Hal inilah yang menjadi gejala yang luas dan mendalam hingga sudah bersarang sebagai penyakit sosial yang dapat membahayakan kehidupan dan bahkan dapat menimbulkan kerugian.

Pembunuhan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat membahayakan serta merugikan masyarakat. Kerugian tersebut terjadi bukan hanya terhadap korban namun jauh lebih dari keluarga yang ditinggalkan pun akan sangat merasa terpukul atas kejahatan tersebut baik fisik maupun psikis. Tindak pidana pembunuhan diberbagai negara bahkan dapat dikenai sanksi yang sangat berat

Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan Proses, cara, perbuatan membunuh. Sedangkan menurut istilah pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Konsep Hukum Islam dalam mencegah kejahatan tersebut, yaitu islam mengajarkan 5 (lima) hal yang essensial dalam kehidupan umat manusia, yang apabila dijaga maka akan selamat dunia dan akhirat dan dijadikan tujuan syari'at Islam yang disebut *Maqasid asy-syari'ah al-khams*, terdiri dari memelihara agama (Hifdz Ad-Din), memelihara jiwa (Hifdz an- Nafs), memelihara keturunan (Hifdz An-Nasl), memelihara akal (Hifdz Al-Aql), dan memelihara harta (Hifdz al-Maal).¹¹ Memelihara jiwa termasuk salah satu yang ada

¹¹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Asy-Syamil Press dan Grafika, 2003) hlm. 130

dalam tujuan syari'at Islam, korelasi *Hifdz an-Nafs* dengan kejahatan pembunuhan adalah bahwa menghormati jiwa atau darah manusia merupakan tujuan yang penting dalam hukum Islam, karena darah manusia di Yaumul akhir nanti akan ditanyakan oleh Allah swt. terhadap manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.

Bukan sekedar dosa besar, bahkan membunuh jiwa manusia dengan tanpa haq (tanpa alasan yang dibenarkan syari'at) termasuk dosa-dosa besar yang bisa membinasakan, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahîh :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , beliau bersabda: “Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan!” Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasûlullâh, apakah itu?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Syirik kepada Allâh, sihir, membunuh jiwa yang Allâh haramkan kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina”. [HR al-Bukhâri, no. 2615, 65; Muslim, no. 89].

Sanksi menurut Pernomo adalah ancaman, yaitu berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang serta harus ditaati sebagai akibat hukum dari norma yang dilanggar. Adapun arti sanksi dalam hukum pidana menurut G.P Hoefnagels merupakan suatu reaksi terhadap pelanggaran hukum diawali dengan penahanan tersangka, penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis hakim, tentunya telah ditentukan dalam undang-undang.

Sifat dari suatu hukum adalah mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan ditaati oleh setiap lapisan masyarakat. Bagi siapapun yang melanggar hukum maka akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai balasan terhadap perbuatan tersebut. Adapun tolak ukur untuk menunjukkan alasan yang membenarkan seseorang mendapat hukuman adalah terdapat beberapa jenis teori hukuman, yaitu:

1. Teori absolut atau teori mutlak

Teori ini memberikan pandangan mengenai pemidanaan serta membenarkan bahwa sanksi atau pemidanaan dapat dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut pemidanaan terhadap pelaku kejahatan adalah mutlak harus dikenai pembalasan berupa pidana. Dengan tidak mempersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana.

2. Teori relatif

Beberapa teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat, atau pencegahan terjadinya kejahatan.

3. Teori gabungan

Pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan. Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antar pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang dilakukan.

Sanksi dalam hukum positif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Pidana mati
2. Pidana kurungan penjara
3. Hukuman denda

Sanksi dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Sanksi Had

Had adalah suatu tindak pidana serta sanksi pidana yang telah diatur sedemikian rupa oleh Nash (Al-Qur'an) dan hadis. Adapun Tindak pidana had menurut Abdul Qadir Audah ada 7 macam tindak pidana yaitu *Zina*, *Qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), *sariqah* (pencurian), minum *khamr*, *hirabah* (perampokan), *al-baghyu* (pemberontakan) dan *riddah* (murtad). Hak hukuman had adalah haqqullah atau hak Allah , karena identuk dengan hak

jamaah atau hak masyarakat , maka pada jarimah ini tidak dikenal pemaafan atas perbuatan jarimah.

2. Sanksi Qishash

Qishash adalah suatu pembalasan atau dapat dikatakan sebagai pemberian hukuman setimpal atau pemberian hukuman serupa . hak hukuman qishash adalah hak perseroranagan atau haqqul adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pelaku jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali atau ahli warisnya.

3. Sanksi Diyat

Diyat adalah hukuman yang berupa harta benda yang diserahkan kepada korban, wali ataupun ahli warisnya sebagai ganti rugi dari suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

4. Sanksi Ta'zir

Ta'zir menurut makna katanya adalah at-Ta'dib yaitu memberi pengajaran. Sedangkan dalam penertian hukum pidana islam adalah bentuk jarimah serta sanksi hukumannya ditentukan oleh ulil amri atau penguasa setempat.

Menurut Fuqaha di dalam Hukum pidana Islam ada 3 Tiga Jenis Pembunuhan antara lain Pembunuhan Sengaja (*Al-Qotlul a`mdu*), Pembunuhan menyerupai Sengaja (*Al-Qatlul Syibhul a`mdu*), Pembunuhan Karena Kesalahan (*Al-Qatlul Khata`*). Konsekuensi dari pembunuhan sengaja adalah qishash atau diyat. Qishash yaitu apabila seseorang melakukan tindak pembunuhan atas orang lain maka pelaku pembunuhan itu harus dihukum dengan dibunuh pula. Tetapi apabila keluarga korban memaafkan, maka perlu bebas dari tuntutan hukum qishas, dan keluarga boleh menuntut diyat. Diyat merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh pelaku kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi.

Adapun ayat yang menjelaskan dalam Sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana islam tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِي بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishahs berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetap barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih”. (Q.A. Al-Baqarah (2): 178).

Berdasarkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 178 bahwa barang siapa yang melakukan tindak pidana pembunuhan, maka sanksinya adalah hukuman qishash, yaitu hukuman yang setimpal atau serupa yaitu jika membunuh maka harus dibunuh lagi (hukuman mati). Tujuannya adalah terciptanya persamaan keadilan yang tidak memandang kuat atau lemah. Dari ayat tersebut juga dijelaskan bahwa hukuman qishash boleh tidak dilaksanakan apabila wali (keluarga) yang menjadi korban itu memaafkan pelaku dan dapat digantikan dengan ganti rugi (diyat).

Adapun syarat-syarat qishash adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaku harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal
- 2) Korban haruslah *ma'shum ad-dam*, yaitu korban adalah orang yang terjamin keselamatannya oleh negara Islam (orang yang terlindungi darahnya). Contoh pelaku yang dapat terbebas dari hukuma qishash karena korban telah kehilangan jaminan keselamatannya adalah orang yang murtad, pezina muhson, dan pemberontak, hal ini disebabkan karena orang atau korban tersebut sia-sia darahnya.¹²
- 3) Pelaku dalam keadaan merdeka, ada dua pandangan dalam menetapkan hukuman qishash. Pertama syarat yang dikemukakan oleh kelompok Hanafiyah, kecuali Imam Zufar. Bahwa apabila seorang pembunuh dalam

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.153

keadaan pengampunan orang lain atau dalam keadaan dipaksa membunuh sehingga dia melakukan pembunuhan. maka dia berdosa karena telah melakukan pembunuhan, namun hukuman qishash jatuh pada orang yang memerintahkannya. Pendapat kedua yaitu dari kalangan jumbuh ulama terutama Imam Syafi’I bahwa yang berhak mendapat hukuman qishash tersebut adalah pelaku pembunuhan (orang yang diperintah untuk membunuh), bukan orang yang memerintahkannya.

- 4) Korban bukan bagian dari pelaku. Maksudnya adalah antara pembunuh dan korban tidak satu nasab, misalnya orang tua dengan anaknya. Menurut pandangan Jumbuh Ulama seorang ayah atau ibu membunuh anaknya, dan seorang kakek atau nenek membunuh neneknya tidak dapat dihukumi qishash. Hal ini sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmuzi, Ibnu Majah dan Baihaqi dari Umar bin Khattan, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW. Bersabda :

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ لِذِيهِ أَوْلَادِهِ

“Tidaklah diqishash orang tua karena membunuh anaknya”.¹³

Tetapi seorang anak yang membunuh salah satu orang tuanya, secara keonsensus wajib dihukumi qishash, sebab orang tua merupakan penyebab dari anaknya.

Sedangkan menurut Imam Malik seorang ayah atau kakek dapat dihukumi qishash apabila dengan sengaja menidurkan anaknya lalu disembelihnya.

- 5) *Pembunuhan dilakukan dengan sengaja.* Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dan Ishak Ibn Rahuwaih didalam musnadnya Ibn Abbas r.a :

الْعَمْدُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَغْفُوَ وَ لِي الْمَغْتُولِ

“Pembunuh sengaja harus diqishash, kecuali apabila wali korban memberi pengampunan”.

¹³ *Ibid*, hlm.153

- 6) Menurut Jumhur Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa korban harus seimbang dengan pelaku.¹⁴ Hal ini dapat dilihat dari bidang agama serta kemerdekaannya, misalnya orang Islam yang membunuh orang kafir atau orang merdeka membunuh hamba sahaya tidak dijatuhi hukuman qishash karena tidak ada kesamaan derajat antara pembunuh dan korban. Namun sebaliknya orang kafir yang membunuh orang Islam dan hamba sahaya yang membunuh orang merdeka dapat dijatuhi hukuman qishash.

Sedangkan dalam Hukum Pidana Indonesia kejahatan terhadap nyawa bentuk pokoknya yaitu adanya suatu kesengajaan dalam pembunuhan. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Dalam penjatuhan hukuman qishash, bahwa bagi tindak pidana pembunuhan sengaja hanya dikenakan sanksi paling dalam 15 tahun penjara (pasal 338 KUHP), barulah pada pembunuhan sengaja direncanakan dapat dikenakan sanksi pidana mati (qishash) atau pidana penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun (pasal 340 KUHP). Maka dalam penerapan qishash di Indonesia masih belum komprehensif atau diterapkan secara utuh karena dalam pembunuhan berencana pasal 340 KUHP pun masih ada pilihan antara dihukum mati dengan penjara seumur hidup, dengan alasan bahwa hukuman mati telah melanggar HAM yaitu hak hidup.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan serta perbandingan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang lain. Sehingga peneliti dapat menjelaskan posisi penelitian diantara hasil penelitian yang sudah ada, yaitu sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Ahmadsyah, (2018)

Penelitian Ahmadsyah (2018), berjudul "*Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 863/Pid.B/2015/PN Dps)*". Penelitian ini merupakan penelitian yang

¹⁴ *Ibid*, hlm. 154

menggunakan metode *Content Analysis*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh EMM, pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut serta pandangan hukum Islam tentang putusan hakim dalam pembunuhan berencana EMM.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa, baik dalam KUHP maupun Hukum Pidana Islam kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur pembunuhan berencana dan dilakukan secara sengaja. Namun hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku oleh Pengadilan Negeri Denpasar tidak sesuai dengan pandangan hukum pidana Islam yang seharusnya dijatuhkan hukuman mati karena seluruh unsur pembunuhan sengaja dan berencana telah terpenuhi dan tidak ada pemaafan dari pihak korban yang menginginkan dijatuhkannya hukuman mati kepada pelaku.

2. Hasil Penelitian Carmanah, (2020)

Penelitian Carmanah (2020), berjudul "*Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor/995/Pid.B/2014/PN. Bandung Tentang pembunuhan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam*". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung No.995/pid.B/2014/PN.Bdg, sanksi serta penafsiran HPI mengenai Putusan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara salah satunya melalui pendekatan secara yuridis dan non yuridis. Yaitu dengan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul serta konklusi komulatif dari keterangan para saksi, terdakwa serta barang bukti. Begitu juga dengan hukum pidana Islam apabila 3 unsur tindak pidana telah terpenuhi yaitu unsur formil (rukun syar'i), unsur materil (rukun maddi) serta unsur moril (rukun adabi). Jarimah dalam putusan pengadilan tersebut merupakan kasus pembunuhan sengaja, dalam hukum pidana Islam pembunuhan secara sengaja disebut dengan *Qotlul 'amd*, yaitu perbuatan seorang mukallaf secara sengaja membunuh orang yang terlindungi darahnya dengan

menggunakan senjata yang lazim digunakan untuk bisa membunuh. Dan Allah melarang perbuatan tersebut, serta hukumana yang berlaku adalah dengan *qishas*, yakni hukuman yang setimpal atau seimbang dengan apa yang dilakukannya.

3. Hasil Penelitian Elsa Herpiani, (2019)

Penelitian Elsa Herpianis (2019), berjudul “*Sanksi Terhadap Pelaku Pembunuhan dan Penganiayaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:534/Pid.B/2016/PN.Blb perspektif hukum Pidana Islam*”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim, sanksi serta tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:534/Pid.b/2016/PN.Blb.

Berdasarkan dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara pembunuhan serta penganiayaan tersebut menggunakan pasal 338, 351 ayat (1) dan 63 ayat (1) KUHP, dengan putusan pidana penjara selama 12 tahun. Dalam hukum islam perbuatan tersebut tergolong kedalam jarimah qishash diyat berkenaan dengan jiwa dan selain jiwa. Tindakan tersebut merupakan gabungan hukuman dengan teori penyerapan (*nazariyyatul jab*), sehingga hukuman yang dijatuhkannya hanya berupa qishash/hukuman mati. Tinjauan hukum pidana Islam terkait dengan putusan yang diatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak sesuai dengan uqubah qishash. Penjatuhan tindakan terhadap kasus tersebut adalah hukuman ta'zir yaitu berupa penjara. Maka peneliti memandang bahwa tidak akan terjamin keefektifan penerapan sistem hukum tersebut.

Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah: Penelitian Penulis berjudul “*Tindak Pidana Pembunuhan Pasal 338 Dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 338 dan 340 KUHP serta tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan sehingga dibedakannya sanksi antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana dalam pasal 338 dan 340 KUHP.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknis studi kepustakaan (*library research*). Yang kemudian dianalisis dengan teknis *content analysis* yaitu dengan cara mengkaji isi dari suatu data sekunder yang telah dikumpulkan untuk disusun, kemudian dijelaskan dari materi perundang-undangan.

Penelitian penulis memuat pembahasan yang berbeda dari peneliti terdahulu yaitu penulis menganalisis terkait pasal 338 dan 340 KUHP tentang Pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan sengaja dan pembunuhan berencana, serta menganalisis tinjauan hukum pidana Islam mengenai sanksi pidana mati terhadap pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan sengaja dan pembunuhan berencana. Sedangkan penelitian terdahulu lebih membahas terkait relevansi hasil putusan pidana pembunuhan dengan pengaturan hukum pidana Islam.

